



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Inisti binti Amrin**, tempat dan tanggal lahir Suka Nanti, 09 November 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Mna, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan seorang lelaki bernama Relpen Sutiawan bin Insonadi, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Relpan Sutiawan bin Insonadi dengan Wulan Indah Sari binti Hiljuan dengan alasan anak Pemohon, Wulan Indah Sari binti Hiljuan, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Wulan Indah Sari binti Hiljuan dengan lelaki Relpan Sutiawan bin Insonadi sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama satu tahun serta hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Wulan Indah Sari binti Hiljuan berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuanto dengan seorang laki-laki yang bernama Relpan bin Insonadi yang berasal dari Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan dan calon suami anak Pemohon yang bernama Relpan Sutiawan bin Insonadi, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon telah berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Insonadi bin Dimarjo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Relpan Sutiawan bin Insonadi adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Relpan Sutiawan bin Insonadi berumur 17 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon Wulan Indah Sari binti Hiljuan masih berumur 17 tahun 7 bulan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Relpan Sutiawan bin Insonadi dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa Relpan Sutiawan bin Insonadi dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon, Wulan Indah Sari binti Hiljuan sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Relpan Sutiawan bin Insonadi dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1701014911790001 tertanggal 2 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 900/552/DS/LA/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawang Agung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor KK.07.1.4/PW.01/57/2011, tertanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1701012202082746 tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1701-LU-25062012-0015 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

- Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 1701-LU- 04012012-0032 tertanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tertanggal 27 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kedurang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

- Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan kedurang Bengkulu Selatan dengan Nomor B-321/Kua.07.01.03/PW.01/11/2020 tertanggal 30 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Elmi binti Amrin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku kakak kandung dari Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan dengan seorang laki-laki bernama Relpan Sutiawan bin Insonadi;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

**2. Rigas Ifrianto bin Ali Musim**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku kakak dari calon besan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan dengan seorang laki-laki bernama Relpan Sutiawan bin Insonadi;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak Pemohon saat sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan anak Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan yang masih berusia 17 tahun 7 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Relpen Sutiawan bin Insonadi yang telah berusia 17 tahun 8 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.8 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal, maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Hiljuan telah meninggal dunia pada 14 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang suami yang bernama Almarhum Hiljuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, di antara anak Pemohon tersebut adalah Wulan Indah Sari binti Hiljuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan, lahir tanggal 01 Mei 2003, yang berarti saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Relpen Sutiawan bin Insonadi, lahir tanggal 04 April 2003, yang berarti saat ini telah berumur 17 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon suami anak Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan yang lahir tanggal 01 Mei 2003, yang berarti anak Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Relpen Sutiawan bin Insonadi keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan lahir tanggal 01 Mei 2003, yang berarti anak Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya yang bernama Relpen Sutiawan bin Insonadi lahir tanggal 04 April 2003, yang berarti calon suaminya juga masih berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon, maka

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Relpen Sutiawan bin Insonadi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Wulan Indah Sari binti Hiljuan dengan calon suaminya yang bernama Relpen Sutiawan bin Insonadi dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Wulan Indah Sari binti Hiljuan**) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (**Relpan Sutiawan bin Insonadi**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Sopiah, SH**

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)